

Determinan Kepatuhan Berzakat *Muzakki* di BAZNAS



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR

MAGISTER EKONOMI

OLEH:

HASAN BISRI

NIM: 22208012012

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

Determinan Kepatuhan Berzakat *Muzakki* di BAZNAS



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR

MAGISTER EKONOMI

OLEH:

HASAN BISRI

NIM: 22208012012

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1839/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN KEPATUHAN BERZAKAT MUZAKKI DI BAZNAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASAN BISRI, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 22208012012
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67613fb33fe05



Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6765744460e44



Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67624ba87ec5f



Yogyakarta, 12 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6768f5b19f3cc

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Hasan Bisri
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Hasan Bisri

NIM : 2220812012

Judul Tesis : Determinan Kepatuhan Berzakat *Muzakki di BAZNAS*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2024

Pembimbing



Dr. ABDUL HARIS, M.Ag
NIP: 19710423 199903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Bisri

NIM : 22208012012

Jurusan / Program Studi : Magaister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Determinan Kepatuhan Berzakat *Muzakki* di BAZNAS” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam body note dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan yang penulis buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 18 November 2024

Penyusun



Hasan Bisri

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasan Bisri
NIM : 22208012012
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan karya ilmiah saya yang berjudul:

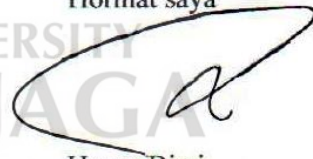
“Determinan Kepatuhan Berzakat *Muzakki* di BAZNAS”

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menerbitkan tesis ini ke jurnal yang tersitasi Standar DOAJ (*Directory Of Open Acces Journal*). Guna memenuhi salah satu syarat ujian tugas akhir /Tesis di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 November 2024

Hormat saya



Hasan Bisri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

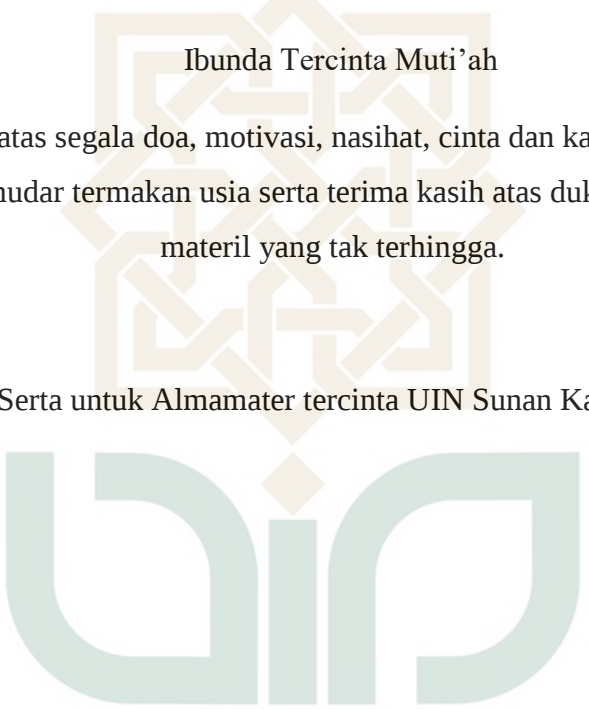
Puji Syukur kehadiran Allah swt. serta doa dan dukungan orang-orang tercinta hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Ibunda Tercinta Muti'ah

Terima kasih atas segala doa, motivasi, nasihat, cinta dan kasih sayang yang tak pernah memudar termakan usia serta terima kasih atas dukungan moril juga materil yang tak terhingga.

Serta untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	we
هـ	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta‘ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta‘ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi’ah</i>

<i>Ḍammah</i>	u	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa šulus</i>
---------------	---	----------------	---------------------------------

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُول وَخُرُوج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مَوْلُود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مُهَيْمِن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَّةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “*t*” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

- A. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

- B. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (*el*)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i 'ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi 'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt aẓ-ẓahab</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ . أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah dan pertolongan-Nya, atas segala nikmat iman, Islam dan Kesehatan-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“DETERMINAN KEPATUHAN BERZAKAT MUZAKKI DI BAZNAS”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah swt. dan bantuan dari semua pihak, akhirnya Tesis ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik.

5. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku pembimbing Tesis
6. Para Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Program Studi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Mak'e tercinta. Terimakasih atas doa dan kasih sayang. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan Tesis ini, dan terimakasih juga untuk pengorbanannya selama ini.
9. Teman seangkatan yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam Tesis ini, namun demikian penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Kepatuhan Zakat	18
2. Pendidikan.....	22
3. Tingkat Pendapatan.....	23
4. Keadilan Zakat	24
5. Pengaruh Teman Sebaya.....	25
6. Moral Zakat.....	25

7. Religiusitas Islam.....	26
8. Kepercayaan Terhadap Lembaga Zakat.....	27
B. Kajian Pustaka	28
C. Pengembangan Hipotesis	35
D. Model Penelitian	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Data dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Variabel Penelitian.....	47
E. Devinisi Operasional Variabel.....	50
F. Metode Pengujian Hipotesis	51
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum objek Penelitian.....	61
B. Karakteristik Responden.....	62
C. Deskripsi Data Penelitian.....	65
D. Hasil Penelitian	72
E. Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Implikasi	97
C. Keterbatasan dan Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	42
Gambar 4.1 Model Struktural	79
Gambar 4.2 Predictive Relevance	80
Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis.....	82



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Realisasi Dana Zakat BAZNAS Tahun 2017-2022.....	2
Grafik 1.2. Pengalokasian Dana ZIS-DSKL BAZNAS Per Jenis Program Tahun 2019-2022 (Dalam Milyar Rupiah).....	4
Grafik 1.3. Pergerakan Jumlah Muzakki BAZNAS Tahun 2019-2022	7



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1. Kriteria Pengambilan Sampel	61
Tabel 4.2. Karakteristik responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.3. karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan terakhir	63
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Provinsi Domisili.....	63
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	64
Tabel 4.6. Hasil Jawaban Responden Variabel Pendidikan	65
Tabel 4.7. Hasil Jawaban Responden Variabel Pendapatan	66
Tabel 4.8. Hasil Jawaban Responden Variabel Keadilan Zakat	67
Tabel 4.9. Hasil Jawaban Responden Variabel Pengaruh Teman Sebaya	68
Tabel 4.10. Hasil Jawaban Responden Variabel Moral Zakat	68
Tabel 4.11. Hasil Jawaban Responden Variabel Religiusitas Islam	69
Tabel 4.12. Hasil Jawaban Kepatuhan Berzakat	70
Tabel 4.13. Hasil Jawaban Kepercayaan Terhadap Lembaga.....	71
Tabel 4.14. Uji Validitas Konvergen	72
Tabel 4.15. Nilai Fornell-Larcker Criterion	74
Tabel 4.16. Nilai loading silang (cross loading)	75
Tabel 4.17. Uji HTMT	77
Tabel 4.18. Uji Reliabilitas	78
Tabel 4.19. Hasil Pengujian R Square	79
Tabel 4.20. Predictive Relevance	81
Tabel 4.21. Pengujian Hipotesis	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pelaksanaan zakat merupakan manifestasi dari kepatuhan dan ketaatan kepada ajaran agama bagi kaum muslim. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan BAZNAS sebagai badan pengelola agar pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara optimal. Meskipun BAZNAS masih memiliki permasalahan tentang pengelolaan dan pengalokasian dana zakat, jumlah *muzakki* BAZNAS terus mengalami peningkatan secara signifikan disetiap tahunnya sehingga perilaku *muzakki* tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku *muzakki* dalam berzakat di BAZNAS. Analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 214 data responden dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS menggunakan *smartPLS* dan menunjukkan hasil bahwa pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas berpengaruh positif secara langsung terhadap kepatuhan berzakat. Sedangkan kepercayaan terhadap lembaga mampu memoderasi pengaruh pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas terhadap kepatuhan berzakat. Hasil ini juga memberikan dukungan terhadap teori khususnya dalam konteks kepatuhan religius seperti zakat.

Kata kunci: *kepatuhan berzakat, berzakat, disonansi kognitif*

ABSTRACT

The implementation of zakat is a manifestation of compliance and obedience to religious teachings for Muslims. The Indonesian government has also authorized BAZNAS as a management body so that the utilization of zakat can be done optimally. Although BAZNAS still has problems regarding the management and allocation of zakat funds, the number of BAZNAS muzakki continues to increase significantly every year so that the behavior of muzakki raises questions about what factors affect the behavior of muzakki in giving zakat at BAZNAS. Analysis and drawing conclusions in this study were carried out based on 214 respondent data selected according to certain criteria. The data analysis method in this study uses the SEM-PLS method using smartPLS and shows the results that education, income, zakat justice, peer influence, zakat morals, and religiosity have a direct positive effect on zakat compliance. Meanwhile, trust in institutions is able to moderate the influence of education, income, zakat justice, peer influence, zakat morality, and religiosity on zakat compliance. These results also provide support for the theory, especially in the context of religious compliance such as zakat.

Keywords: zakat compliance, consistency of zakat, cognitive dissonance



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

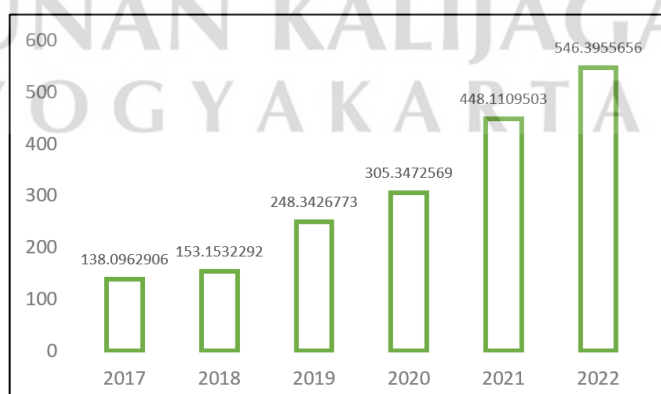
Upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia semakin diakui sebagai salah satu ukuran dalam kemajuan sosio-ekonomi yang lebih *holistik* di berbagai kalangan (Bin-Nashwan, Abdul-Jabbar, Aziz, & Sarea, 2020). Sebagai agama yang komperhensif (A. S. Abdullah & Abdullah, 2021), yakni mencakup seluruh sisi praktis kehidupan manusia, fikih Islam juga mengatur zakat dan menjadi bagian dari sistem fiskal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam bab *'ibadah*. Zakat merupakan kewajiban finansial bagi umat Islam yang ditegakkan oleh otoritas pemerintahan (Gueydi, 2022). Bahkan zakat merupakan suatu lembaga yang mencakup aspek etika, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan Islam, di mana mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan cara mewajibkan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan sosial (Hoque *et al.*, 2023).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan berfungsi untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam komunitas Muslim (Bin-Nashwan *et al.*, 2020) dan dipercaya mampu menjadi solusi untuk penurunan angka kemiskinan dan terciptanya kesejahteraan (Mustaan *et al.*, 2023). Zakat ini dianggap penting sebagai alat ekonomi yang mampu memberdayakan delapan kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu: masyarakat yang fakir, miskin, pengelola zakat (*'amil*),

mualaf, seseorang dalam ikatan (budak), orang yang terlilit hutang, masyarakat yang sedang berjuang *fi sabilillah*, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabil*) (Saad & Haniffa, 2014). Dalam Islam, pemerataan pendapatan secara menyeluruh bukanlah tujuan utama atau akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun, Islam berusaha untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di tengah masyarakat (Haris, 2020).

Jika berkaca dari maksud dan fungsi pembayaran zakat, maka tidak mengherankan jika Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim tercatat sebagai negara paling dermawan. Hal ini berdasarkan laporan *Charities Aid Foundation (CAF)* dalam *World Giving Index* pada tahun 2018 dalam ruang lingkup donasi secara umum (BAZNAS, 2023). Sejalan dengan predikat yang di sandang, perolehan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS di Indonesia juga terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, Grafik berikut merupakan gambaran perkembangan zakat di Indonesia 2017-2022:

Grafik 1.1. Realisasi Dana Zakat BAZNAS Tahun 2017-2022
(Dalam Milyar Rupiah)



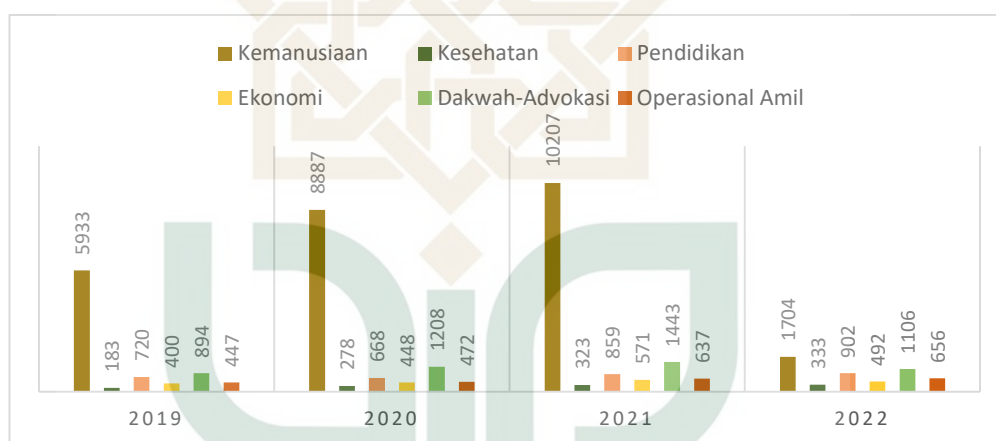
Sumber: Data diolah BAZNAS, 2024.

Sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, zakat telah ditetapkan berdasarkan mandat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Choirin *et al.*, 2021). Pada Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU No 23 RI, 2011). Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan perannya, pemerintah Indonesia mengesahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. BAZNAS diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional di Indonesia. (PP No 14, 2014).

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) yang bertugas melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam hal pusat data, riset, dan kajian strategis zakat telah mengemukakan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Nasional. Hal ini dikarenakan zakat memiliki peranan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui redistribusi pendapatan yang adil dan penguatan kapasitas finansial masyarakat berpenghasilan (Afandi *et al.*, 2023). Dengan kata lain, BAZNAS memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, terutama melalui pengelolaan dana kemanusiaan, yang terlihat dari alokasi zakatnya yang diperuntukkan pada berbagai sektor (Herianingrum *et al.*, 2024). Berdasarkan laporan BAZNAS dapat diketahui bahwa program BAZNAS pada beberapa dekade terakhir justru difokuskan kepada program kemanusiaan yang

selanjutnya disusul oleh program dakwah sebagai program dengan pengalokasian dana terbesar (BAZNAS, 2022). Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa BAZNAS tampaknya belum sepenuhnya memprioritaskan alokasi dana untuk program ekonomi serta belum mengarahkan fokusnya pada transformasi status *mustahiq* menjadi *muzakki*, sebuah simbol penting dalam upaya mengatasi kemiskinan yang menjadi harapan dari BAZNAS. (Herianingrum *et al.*, 2024).

Grafik 1.2. Pengalokasian Dana ZIS-DSKL BAZNAS Per Jenis Program Tahun 2019-2022 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Data diolah BAZNAS, 2024.

Ketika menilik pada laporan yang di sampaikan, dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan BAZNAS baru berhasil mengangkat 48% *mustahiq* dari garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan Badan Pusat Statistika (BPS), prosentase tersebut hanya mencapai 397.419 jiwa (BAZNAS, 2024), sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang (BPS, 2023). Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengalokasian dana BAZNAS belum mampu mengentaskan

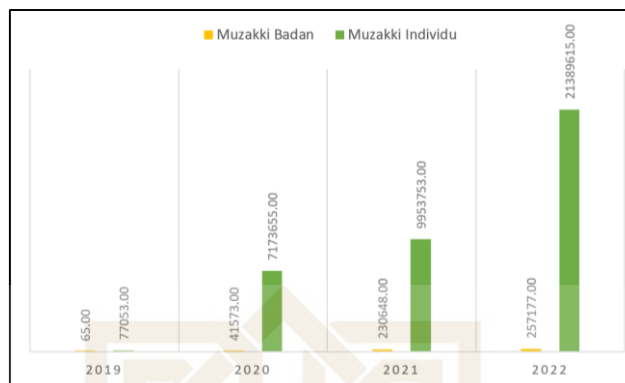
separuh dari target dan jauh dari jumlah penduduk miskin yang tercatat oleh BPS.

Sebagai sebuah lembaga BAZNAS seharusnya dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Febriandika *et al.*, 2023). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kepercayaan merupakan nilai utama yang paling penting dalam prinsip penyelenggaraan pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Kepercayaan dibangun berdasarkan fondasi yang kuat untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam administrasi dan distribusi zakat. Kepercayaan tidak hanya menjadi pilar moral, melainkan juga dapat memperkuat legitimasi serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur tata kelola zakat, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kontribusi zakat yang efektif dan efisien (UU No. 23 RI, 2011). Amanah tidak akan terwujud secara otomatis tanpa pemenuhan terlebih dahulu terhadap nilai-nilai instrumental (Ansoriyah *et al.*, 2023) sebagaimana penelitian yang dilakukan Bahri *et al.* (2022) bahwa akuntabilitas, transparansi, kualitas layanan, dan fintech berpengaruh positif terhadap kepercayaan *muzakki* berzakat di BAZNAS. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa semakin baik tingkat transparansi dan akuntabilitasnya maka semakin banyak *muzakki* yang menunaikan zakat di BAZNAS. Sebaiknya, adanya fakta tentang keterbatasan BAZNAS dalam menyediakan data terbuka mengenai mustahik yang telah menerima zakat, jenis bantuan yang diberikan, serta tata kelola manajemen yang

kurang optimal menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaporan berbagai program dan pengalokasian dana yang dilakukan. (Maulina & Segarawasesa, 2023).

Tidak efektifnya kinerja lembaga zakat bisa terjadi akibat beberapa “Imam” (cendekiawan Islam) atau dalam konteks Indonesia disebut *amil* dalam menggunakan hasil zakat untuk keperluan pribadi, seperti yang diamati oleh Akanni (2011) di Nigeria Barat Daya, dan Abubakar (2013) di Jos, Nigeria. Akibatnya, masyarakat yang menunaikan kewajiban membayar zakat merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada, sehingga mereka terpaksa menunaikan zakat secara mandiri atau bahkan tidak membayar zakat sama sekali (Abdullahi, 2019). Berbeda dengan pengamatan Akanni (2011) dan Abubakar (2013), BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan dana zakat di Indonesia tidak menghadapi tantangan tersebut. Meskipun BAZNAS masih memiliki permasalahan tentang pengelolaan dan pengalokasian dana zakat, jumlah *muzakki* BAZNAS terus mengalami peningkatan secara signifikan disetiap tahunnya (Puskas BAZNAS, 2023). Peningkatan jumlah *muzakki* ynag menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga BAZNAS dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.3. Pergerakan Jumlah Muzakki BAZNAS Tahun 2019-2022



Sumber: Data diolah BAZNAS, 2024.

Di Indonesia, telah didirikan berbagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski begitu, hingga kini belum ada instrumen hukum yang dapat mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membayar zakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat (Cokrohadisumarto et al., 2020). Selain itu, sebagian besar pemerintahan sekuler cenderung mengelola zakat sebagai sebuah sistem yang hanya bersifat “*periferal*”, dalam arti bukan sebagai komponen utama dalam sistem fiskal mereka. Bahkan, lembaga-lembaga ekonomi Islam modernpun sering kali terlalu terfokus pada institusi penciptaan kekayaan, seperti bank dan asuransi Islam, sementara aspek distribusi kekayaan melalui lembaga zakat kurang mendapatkan perhatian yang sepadan (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).

Tanpa adanya undang-undang yang mewajibkan pembayaran zakat, adalah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat ini. Upaya tersebut harus disertai dengan membangun kredibilitas serta

memperluas penyebaran informasi tentang lembaga-lembaga pengelola zakat yang terpercaya (Cokrohadisumarto et al., 2020). Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Pelaksanaan zakat merupakan manifestasi dari kepatuhan dan ketaatan kepada ajaran agama, yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama (Sartika, 2016).

Konsep kepatuhan zakat mencakup pilihan umat Muslim dalam menunaikan zakat, baik melalui jalur resmi maupun non-resmi. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Mohd Rahim *et al.*, 2011). Beberapa *Muzakki* dalam membayarkan zakatnya terikat pada pemahaman bahwa membayar zakat adalah bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, meskipun tidak ada kewajiban yang diberlakukan oleh otoritas zakat di tingkat negara. Tindakan ini menunjukkan bahwa komitmen spiritual dan tanggung jawab sosial yang tinggi, mencerminkan adanya kesadaran bahwa zakat adalah kewajiban religius yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan (Sawmar & Mohammed, 2021).

Diskusi mengenai kepatuhan pembayaran zakat, khususnya dalam konteks sistem yang terstruktur, mirip dengan literatur tentang kepatuhan perpajakan dalam banyak hal. Keduanya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti kesadaran hukum, kepercayaan pada pengelolaan dana, dan efektivitas pengawasan. Sistem yang diatur untuk zakat menyerupai sistem perpajakan dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dana secara adil

dan efisien, termasuk dalam mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang berbeda (Mohd Rahim et al., 2011) Bahkan, dalam beberapa literatur sebagaimana diungkap oleh Abdullah & Sapiei (2018) bahwa zakat juga disebut sebagai bentuk pajak dalam Islam. Anggapan tersebut kemudian membuat beberapa literatur mengkaji perilaku kepatuhan *muzakki* dengan menggunakan teori kepatuhan perpajakan. Bin-Nashwan, et al. (2020) misalnya, menggunakan teori perpajakan Fisher atau dikenal sebagai model Fisher dalam mengkaji perilaku kepatuhan berzakat bagi *muzakki* di Malaysia.

Rahim et al. (2011) Perbedaan utama antara kepatuhan pembayaran zakat dan pembayaran pajak terletak pada implikasi hukum dari keduanya. Zakat, sebagai kewajiban dalam agama Islam, mengharuskan setiap individu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang bersifat religius dan moral. Sementara itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara untuk mendukung pembiayaan kebutuhan publik berdasarkan hukum yang bersifat sekuler dan administratif. Model Fisher hadir sebagai model yang terbukti secara empiris dan dominan dalam literatur yang ada, namun belum dalam konteks zakat sehingga Bin-Nashwan, et al. (2020) memodifikasi teori kepatuhan membayar pajak Fisher untuk mengkaji perilaku *muzakki*. Melalui modifikasi tersebut Bin-Nashwan mengungkapkan bahwa kepatuhan *muzakki* dalam membayarkan zakat dipengaruhi oleh 1) peluang kepatuhan; pendidikan, sumber kekayaan, dan pekerjaan, 2) sikap dan persepsi; keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, dan moral zakat, dan 3) religiusitas, di mana komponen kerangka

ini selanjutnya dimoderasi menjadi kepercayaan kepada lembaga zakat (Bin-Nashwan, *et al.*, 2020).

Berdasarkan model Fisher, tingkat pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menggerakkan kesadaran individu untuk bertindak sesuai dengan nurani mereka (Nasution, 2017). Pendidikan memiliki peranan yang krusial dalam mengubah pandangan serta perilaku individu. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin luas pula pengetahuannya dan semakin positif pula perilakunya yang sejalan dengan pemahaman yang mendalam (Suwarno *et al.*, 2014). Richardson (2006) menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan individu di suatu negara, maka semakin cenderung berkurang perilaku ketidakpatuhannya, hal ini mengindikasikan adanya pengaruh pendidikan secara signifikan dalam membentuk kepatuhan individu. Berdasarkan hasil penelitian Abdur Rahman Rofi & Sunan Fanani, (2023) dan Beik *et al.*, (2023) terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan umat Islam dalam membayar zakat, tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif. Namun, berdasarkan temuan Abdullah & Sapiei, (2018) dan Ivalaili, (2019) pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan umat Muslim dalam menunaikan zakat.

Selain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga memiliki peran krusial dalam mempengaruhi motivasi seorang muzakki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Kenaikan dalam kekayaan atau pendapatan juga berpotensi meningkatkan besaran zakat yang akan disumbangkan di masa mendatang (Kiryanto & Khasanah, 2016). Pernyataan tersebut konsisten dengan teori

konsumsi yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan seseorang berpotensi memengaruhi pola pengeluarannya, termasuk dalam aspek konsumsi, tabungan, serta kewajiban zakat (Boediono, 1993). Aligarh, (2021) dan Alfriani *et al.*, (2022) mendukung teori Boediono (1993) dan menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan berzakat. Namun demikian hal ini ternyata berbeda dengan temuan Utami *et al.*, (2021), di mana pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Bahkan Tamimah, (2020) menemukan pendapatan tidak signifikan pada kepatuhan berzakat.

Di luar tingkat pendidikan dan pendapatan di atas, persepsi terhadap keadilan juga memiliki implikasi etis yang signifikan dalam berbagai konteks ekonomi dan sosial. Ketika individu menganggap suatu situasi sebagai adil, kepuasan diri mereka meningkat, cenderung mendukung keberlangsungan kondisi tersebut. Sebaliknya, jika terdapat persepsi ketidakadilan, hal ini sering kali memicu reaksi emosional berupa kemarahan dan dorongan untuk membalas ketidakadilan yang dirasakan (Schweitzer & Gibson, 2007). Dengan kata lain keadilan zakat merupakan aspek yang sangat krusial dalam konteks kepatuhan terhadap zakat. Hal ini dimaksud untuk memastikan evaluasi yang adil terhadap harta zakat, distribusi dana yang merata, serta prosedur yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Bin-Nashwan, *et al.* 2020). Persepsi masyarakat mengenai keadilan zakat sangat penting dan memiliki dampak yang langsung terkait dengan kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat terungkap dalam Sawmar & Mohammed, (2021) setelah Obaid *et al.*, (2020) . Hasil lain di ungkap Farrar *et*

al., (2022) bahwa keadilan tidak memiliki signifikansi dengan kepatuhan berzakat.

Tirtarahardja & Sulo, (2005) menjelaskan bahwa lingkungan sebaya merujuk kepada kumpulan individu dengan rentang usia yang serupa. Lingkungan teman sebaya mencerminkan interaksi antara individu-individu yang memiliki kesamaan usia, status sosial, minat, dan pandangan. Dalam interaksi ini, mereka cenderung lebih memilih bergaul dengan individu-individu yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek tersebut (Slavin, 2011). Pembayaran zakat cenderung mengikuti aturan zakat jika individu yakin bahwa teman-teman mereka juga mempraktikkan kewajiban yang sama, dan sebaliknya, mereka pun dapat terdorong untuk melakukan hal yang serupa (Bin-Nashwan, *et al.*, 2020). Ungkapan Saad *et al.* (2020) terkait pengaruh teman sebaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan berzakat *muzakki*, agaknya berbanding terbalik dengan temuan Hakimi, *et al.* (2021) yang mengungkap tidak adanya signifikansi dari pengaruh teman sebaya terhadap kepatuhan berzakat.

Dalam teori Fischer, moral atau etika berfungsi sebagai elemen yang mendasari sikap, persepsi, dan prediksi perilaku kepatuhan. Moral zakat menitikberatkan pada sejauh mana individu yang membayar zakat merasakan kewajiban tersebut didasarkan pada pertimbangan etis mengenai prinsip benar dan salah (Brink & Porcano, 2016). Seseorang yang memegang teguh nilai moral akan menunjukkan kecenderungan untuk menerima dan mengikuti peraturan yang berlaku (Yusuf, 2001). Hal tersebut sesuai dengan usulan Bin-Nashwan, *et al.* (2020) dan didukung oleh hasil temuan Saad *et al.* (2020).

Pendefinisian religiusitas mencakup sejauh mana komitmen seseorang terhadap agama dan ajaran agama yang diyakininya (Johnson et al., 2001). Individu yang memiliki kesadaran religiusitas yang kuat mengenai kewajiban zakat cenderung lebih termotivasi untuk melaksanakannya, sebaliknya, individu yang kurang memiliki kesadaran religiusitas cenderung lebih enggan untuk melakukan kewajiban tersebut (Erlindawati, 2016). Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan Tamimah (2020), dan Bin-Nashwan *et al.* (2021), namun hasil ini berbeda dengan (ugroho & Nurkhin (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan berzakat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai kepatuhan berzakat di kalangan *muzakki* yang terdaftar di BAZNAS/OPZ. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan model kepatuhan berzakat sesuai dengan teori Fischer yang di adaptasi oleh Bin-Nashwan *et al.* (2021) sebagai pengukuran kepatuhan berzakat yang meliputi variabel pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, religiusitas sebagai variabel independen ke dalam kerangka pemikiran.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat *muzakki* di BAZNAS?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat *muzakki* di BAZNAS?

3. Apakah keadilan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat *muzakki* di BAZNAS?
4. Apakah pengaruh teman sebaya berpengaruh terhadap berzakat *muzakki* di BAZNAS?
5. Apakah moral zakat berpengaruh terhadap berzakat *muzakki* di BAZNAS?
6. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap berzakat *muzakki* di BAZNAS?
7. Apakah kepercayaan terhadap lembaga zakat memoderasi pengaruh pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas terhadap kepatuhan berzakat *muzakki* di BAZNAS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah terpaparkan di atas antara lain:

- a. Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan berzakat.
- b. Untuk menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan berzakat.
- c. Untuk menjelaskan pengaruh keadilan zakat terhadap kepatuhan berzakat.
- d. Untuk menjelaskan pengaruh pengaruh teman sebaya terhadap kepatuhan berzakat.
- e. Untuk menjelaskan pengaruh moral zakat terhadap kepatuhan berzakat.
- f. Untuk menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan berzakat.

- g. Untuk menjelaskan pengaruh kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam memoderasi pengaruh pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas terhadap kepatuhan berzakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat akademis: diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perilaku kepatuhan berzakat dengan pendekatan ekonomi dan sosio-psikologi, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku kepatuhan umat islam, khususnya *Muzakki* dalam menunaikan zakat.
- b. Manfaat praktis: diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat, terutama *Muzakki*, untuk meningkatkan kepatuhan dalam berzakat, sehingga distribusi zakat lebih merata dan dapat disalurkan untuk program berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam merancang strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, khususnya bagi calon *Muzakki* BAZNAS.

D. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini dapat dibagi kedalam tiga bagian, di mana bagian yang pertama terdiri dari tiga bab (pendahuluan, beberapa pijakan teoritis, dan metodologi penelitian), bagian kedua yang merupakan inti dari penelitian ini, dan bagian ketiga yang merupakan penutup.

Bagian pertama yang terdiri dari tiga bab adalah bab pendahuluan, pijakan teoritis, dan metodologi. Pada bab pendahuluan akan diuraikan beberapa aspek

penting terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini, dijelaskan adanya masalah utama yang akan diteliti.

Selanjutnya, pada bab kedua yang dikaji pijakan teoritis atas penelitian yang akan dilakukan mencakup empat bahasan utama, yaitu landasan teori, pengembangan hipotesis, kajian pustaka, dan kerangka teoritis. Bahasan pertama meliputi pembahasan tentang konsep-konsep variabel penelitian yang meliputi kepatuhan berzakat, pendidikan, pendapatan, keadilan zakat, teman sebaya, moral zakat, religiusitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai variabel moderasi; Bahasan kedua difokuskan pada pengembangan hipotesis; Bahasan ketiga akan diuraikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini; Sedangkan bahasan keempat atau terakhir akan dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, yang didukung oleh beberapa teori besar dan kajian empiris.

Kemudian bab ketiga merupakan bab yang menguraikan metodologi penelitian, yang mencakup uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, serta alat analisis data. Untuk menghindari bias dalam generalisasi, penting diterapkan teknik pengambilan sampel yang tepat agar sampel yang dipilih dapat merepresentasikan fenomena populasi dengan akurat. Sejalan dengan itu, pemilihan alat analisis yang tepat sangat penting untuk menilai sejauh mana model yang dibangun mencerminkan karakteristik data yang diperoleh.

Pada bagian kedua, yakni bab ke-empat merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. Pembahasan pada bab ini meliputi perhitungan data secara mendetail dan interpretasinya, serta menjelaskan bagaimana hasil statistik terkait dengan teori yang digunakan. Selain itu, bagian ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, dengan menyajikan temuan yang mengungkap hubungan antara variabel-variabel penelitian.

Penelitian ini ditutup dengan bagian terakhir, yakni bab penutup. Dalam bab penutup ini akan diuraikan tentang klaim-klaim ulang atas hasil penelitian yang akan diuraikan pada bagian kesimpulan dan dilanjutkan dengan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan secara teoritis, maka penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini dikarenakan pendidikan akan membuat individu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman moral yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan mematuhi peraturan dengan kesadaran penuh.

Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini dikarenakan kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk konsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk zakat.

2. Keadilan zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini terjadi karena keadilan zakat memastikan penilaian yang adil atas kekayaan zakat, distribusi dana yang adil, dan prosedur yang adil bagi seluruh pihak.

3. Pengaruh teman sebaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar seorang pembayar zakat yang bergaul dengan teman-teman baik yang menasihatinya dalam menjalankan ibadah sehingga *muzakki* cenderung akan

mematuhi zakat jika mereka yakin rekan-rekan mereka juga melakukan hal yang sama, dan begitupun sebaliknya.

4. Moral zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki moralitas akan memiliki kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan yang berlaku atas dirinya.
5. Religiusitas islam memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini terjadi karena religiusitas adalah pendorong utama bagi umat beragama dalam mentaati tuhan. Dalam konteks zakat, religiusitas menjadi faktor krusial dalam kepatuhan membayar zakat karena umat Islam yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi diharapkan akan lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dibandingkan dengan umat Islam yang memiliki nilai keagamaan yang rendah.
6. Kepercayaan terhadap lembaga zakat tidak memoderasi pengaruh pendidikan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti pendidikan keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas islam memiliki pengaruh yang lebih besar dalam seseorang melakukan kepatuhan zakat dibandingkan dengan kepercayaan terhadap lembaga zakat.
7. Kepercayaan terhadap lembaga zakat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan berzakat pada BAZNAS. Hal ini dapat terjadi karena *muzakki* akan beranggapan bahwa lembaga zakat dapat

diandalkan dalam mendistribusikan zakatnya sehingga akan menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pilihannya dalam penyaluran dana zakatnya.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Konteks ilmiah

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berzakat yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini memiliki kontribusi sebesar 73,4% dalam mempengaruhi kepatuhan berzakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa hasil ini memberikan dukungan empiris terhadap teori yang diusulkan oleh Leon Festinger, khususnya dalam konteks religius seperti zakat, serta memberikan dukungan terhadap adaptasi teori kepatuhan fischer dalam pengukuran kepatuhan berzakat.

2. Penerapan praktis

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kepercayaan tidak memberikan efek moderasi pada beberapa variabel dependen seperti pendidikan, keadilan zakat, pengaruh teman sebaya, moral zakat, dan religiusitas islam terhadap kepatuhan berzakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa BAZNAS perlu melakukan evaluasi kembali strategi yang berbasis kepercayaan. Meskipun kepercayaan tetap penting, strategi yang lebih berfokus pada variabel yang memiliki pengaruh langsung mungkin lebih efektif untuk mencapai kepatuhan yang lebih konsisten.

3. Konteks pemerintah

Hasil ini menunjukkan adanya peran penting pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi kepatuhan berzakat, baik melalui regulasi, edukasi, penguatan kelembagaan, maupun penerapan teknologi. Dukungan yang komprehensif dari pemerintah dapat meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang penting dalam masyarakat.

C. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih belum mencapai kesempurnaan dan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan dan menyempurnakan penelitian ini dengan jauh lebih baik. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yakni jumlah responden yang memenuhi kriteria hanya berjumlah 214 responden, hal ini masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah total *Muzakki* BAZNAS yang tersebar di Indonesia. Sebagai saran atas keterbatasan yang ada, sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mendapatkan responden yang lebih banyak dengan mendekati angka *Muzakki* BAZNAS sesungguhnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S., & Abdullah, M. L. (2021). Four Strategies Of Murshid Tariqat In Optimizing Muzakiy Behavior In West Nusa Tenggara. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 51–70.
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i1.51-70>
- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Abdullahi, S. I. (2019). Zakah as Tool For Social Cause Marketing and Corporate Charity: a Conceptual Study. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 191–207.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0025>
- Abdur Rahman Rofi, & Sunan Fanani. (2023). Compliance Factors of Paying Zakat on Trade for Muslim Fashion Traders at Pusat Grosir Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(3), 220–234.
<https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp220-234>
- Abubakar, D. O. (2013). The Giving and Receiving of Zakat : Anthropological Analysis of Relationship between the ‘ Wealthy ’ and ‘ Needy ’ Citizens in Jos , Nigeria. *International Journal of Humanities & Social Science*, 3(9), 289–296.
- Afandi, M. Y., Firahmatillah, N., & Malik, A. A. (2023). Antecedent of Macroprudential Indicator on BAZNAS Funding Collection. *Academic Journal of Islamic Studies (AJIS)*, 3190, 198–215.
- Akanni, A. (2011). Profiling a Model For the Administration of Zakat in a Multi-Religious Society: the Case of South-Western Nigeria. *Journal of Philosophy and Culture*, 3(2), 129–150. <https://doi.org/10.4314/jpc.v3i2.71869>
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Sharbaji, A. (2012). *Fiqh Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 1*. Darul Uswah.
- Al-Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, diterjemahkan oleh Salam Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin*. Pustaka Litera AntarNusa.
- Alfriani, N. A., Fauzi, A., & Mardi, M. (2022). Analysis of Factors in Affecting Muzakki'S Interest in Paying Professional Zakat for Civil Servants At the Kanwil of the Ministry of Religion Dki Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(5), 573–584.
<https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i5.80>
- Aligarh, F. (2021). Survei Tentang Faktor-Faktor Penentu. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(1), 38–52.
- Anshori, A. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam

dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 1(1), 55–68.

- Ansoriyah, F., Kushandajani, Purnaweni, H., Astuti, R. S., & Haji, S. (2023). Identifying Public Value of Zakat Management Organizations : A Review of Muzaki ' s Perception. *Academic Journal of Islamic Studies (DINIK)*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/dinika.v8i1.6664> Identifying
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Atkinson, R. F. (1969). *Conduct: an Introduction To Moral Philosophy*. Macmillan.
- Azman, F. M. N., & Bidin, Z. (2015). Zakat Compliance Intention Behavior on Saving. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1), 118–128.
- Badan Amil Zakaat Nasional. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*.
- Badri, M. T., Yunus, M., Rafiqie, M., Samsudin, M. A., Migfar, S., & Djuwairiyah, D. (2024). Penyadaran Berzakat, Berinfak, dan Bersodaqoh untuk Pemberdayaan Umat. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1(2), 156–163. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4432>
- Bahri, E. S., Putri, R. A., & Romansyah, D. (2022). Interests of Muzaki to Pay Zakat: The Role of Accountability, Transparency, Service Quality, and Financial Technology. *Iqtishadia*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.10713>
- Barnes, J. G. (2003). *Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan*. Andi.
- Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.1086/208911>
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Permatasari, N. (2023). Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: a multinomial logistic approach. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 541–572. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2019). Do Enforcement, Religiosity and Peer Influence Zakah Compliance Behavior? *International Journal of Financial Research*, 10(6), 42. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p42>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2021). Does Trust in Zakat Institution Enhance Entrepreneurs' Zakat Compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 768–790. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Haladu, A. (2020). Zakah

- Compliance Behavior Among Entrepreneurs: Economic Factors Approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 285–302.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2019-0145>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Sarea, A. (2020). Zakah compliance in Muslim countries: an economic and socio-psychological perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 392–411.
<https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0057>
- Bobek, D. D. (1997). *Tax Fairness: How Do Individuals Judge Fairness and What Effect Does it Have in Their Behavior?* University of Florida.
- Boediono. (1993). *Ekonomi Mikro*. BPFE- Yogyakarta.
- Borland, R., Yong, H.-H., Balmford, J., Fong, G. T., Zanna, M. P., & Hastings, G. (2009). Do risk-minimizing beliefs about smoking inhibit quitting? Findings from the International Tobacco Control (ITC) Four-Country Survey. *Preventive Medicine*, 49(2–3), 219–223.
<https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.06.015>
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. In *Badan Pusat statistik* (Nomor 57).
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). *The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Morale and Tax Evasion: A Country-Level Analysis Using SEM* (hal. 87–123). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>
- Choirin, M., Farchatunnisa, H., Rarasocta, A. V., Arbi, D. S., Tsabita, K., Anggraini, D., & Siddiq, M. R. (2021). Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2021. In *Puskas BAZNAS* (Nomor March).
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2020). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Darajat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh*. PT Dhana Bakti Wakaf.
- Dasgupta, P. (1988). *Trust as a Commodity*. Cambridge. The Bodleian Library University Of Oxford.
- Dash, G., & Paul, J. (2021). CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting. *Technological Forecasting and Social Change*, 173(July), 121092. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121092>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Erlindawati. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 187–205.

- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. Bin. (2018). Moderating role of religiosity on Zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122>
- Farrar, J., Rennie, M., & Thorne, L. (2022). Fairness, legitimacy, and tax compliance. *eJournal of Tax Research*, 19(2), 186–212.
- Febriandika, N. R., Kusuma, D. G., & Yayuli. (2023). Zakat compliance behavior in formal zakat institutions: An integration model of religiosity, trust, credibility, and accountability. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(6), 187–194. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.06.022>
- Glock, C. ., & Stark, R. (1998). *Agama: dalam Analisa; Interpretasi Sosiologis*. Rajawali.
- Grác, J., Biela, A., Mamcarz, P. J., & Kornas-Biela, D. (2021). Can moral reasoning be modeled in an experiment? *PLOS ONE*, 16(6), e0252721. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252721>
- Gueydi, S. (2022). Zakat and Principles of Taxation: Equity, a Comparative Analysis With Taxes. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(2 December), 36–56. <https://doi.org/10.53840/ijiefer74>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hakimi, F., Widiastuti, T., Al- Mustofa, M. U., & Al Husna, R. (2021). Positive Effect of Attitude, Peer Influence, and Knowledge Zakat on Zakat Compliance Behavior: Update in Covid 19. *Journal Of Islamic Economic Lows*, 4(2).
- Hakimi, F., Widiastuti, T., Al-Mustofa, M. U., & Al Husanaa', R. (2021). Positive Effect Of Attitude, Peer Influence, And Knowledge Zakat On Zakat Compliance Behavior: Update In Covid 19. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.13859>
- Handayani, D. F., Betavia, A. E., & Pebriyani, D. (2022). Apakah Religiusitas, Gender, Dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh Pada Pembayaran Zakat? *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.19184/jauj.v20i1.30994>
- Harahap, R. A. (2018). Fungsi Zakat Sebagai Instrumen◦ Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 86–98.
- Haris, G. (2019). *Presentase Zakat Dinamis: Oprimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*. IERPRO KREASINDO.
- Haris, G. (2020). The Application of Dynamic Zakat Percentage by Yusuf al-

- Qaradawy on the Professional Zakat in Indonesian BAZNAS. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 299.
<https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.922>
- Hartono, H. S. (2023). Strategic Management Reform at the Local Zakat Administration of South Sumatra , Indonesia. *International Journal of Zakat*, 8(2), 1–11.
- Hegazy, A.-M. A.-S. (2004). Zakah and Development in an Islamic Enviroment. *Islamic Economics*.
- Heikal, M., Khaddaf, M., & Falahuddin. (2014). The Intention to Pay Zakat Commercial: An Application of Revised Theory of Planned Behavior. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 6(9), 727–734.
<https://doi.org/10.22610/jebis.v6i9.532>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hoque, N., Uddin, M., Islam, M. T., Mamun, A., Nazim Uddin, M., Ahmad, A., & Thowhidul Islam, M. (2023). Pursuing Sustainable Development Goals Through Integrating the Aspirations of Zakah and CSR: Evidence From the Perspective of an Emerging Economy. *International Journal of Social Economics*, 50(9), 1232–1247. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2022-0600>
- Indonesia, P. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Ismail, A. S. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Ivalaili. (2019). RELIGIUSITAS DAN PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN DALAM BERZAKAT. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152.
<https://doi.org/10.22236/alurban>
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & De Li, S. (2001). Does adolescent religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22–44. <https://doi.org/10.1177/0022427801038001002>
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>
- Khamis, M. R., Salleh, A. M., & Nawis, A. S. (2011). Compliance Behavior of Business Zakat Payment in Malaysia : A Theoretical Economic Exposition. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–17.

- Kiryanto, K., & Khasanah, V. N. (2016). Analisis Karakteristik Muzakki Dan Tata Kelola Laz Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.51-64>
- Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, (2003).
- Maleha, N. Y., Saluza, I., & Setiawan, B. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1441–1448. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3476>
- Maulina, B. F., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis akuntabilitas , efektivitas , dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. *Jurnal NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 200–206. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art23>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709. <https://doi.org/10.2307/258792>
- Mohd Rahim, K., Ariffin, M. S., & Abd Samad, N. (2011). Compliance Behavior of Business Zakat Payment in Malaysia : A Theoretical Economic Exposition. *International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–17.
- Mustaan, A. G., Muhdir, I., & Noipom, T. (2023). Implementation Of the Analytic Hierarchy Process (AHP) Method in Determining Priorities for Solutions to Zakat Management Problems in Lumajang Regency. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(2 Desember), 1–16. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.012-01>
- Mustafa, M. O. A., Mohamad, M. H. S., & Adnan, M. A. (2013). Antecedents of zakat payers' trust in an emerging zakat sector: an exploratory study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 4–25. <https://doi.org/10.1108/17590811311314267>
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2021). *Konsep Dasar Struktural Equation Model Partial Least Aquare (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS*. Pascal Books.
- Narsa, N. P. D. R. H., & Wijayanti, D. M. (2021). The importance of psychological capital on the linkages between religious orientation and job stress. *Journal of Asia Business Studies*, Volume 15(Number 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JABS-09-2018-0251>
- Nasional, P. K. S.-B. A. Z. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2023*.
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2).

- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Obaid, M. M. A., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). An investigation of the determinants of tax compliance among Yemeni manufacturing SMEs using the fisher model. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 1809–1824. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201289>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 1 Republik Indonesia 1 (2014). <http://sipuu.setkab.go.id>
- PP No 14 Tahun 2014, (2014).
- Prayitno, G., Dinanti, D., Subagiyo, A., Rahmawati, & Auliah, A. (2021). *Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian*. UB Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (1999).
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2022*.
- Puskas BAZNAS. (2023). Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2022. In *Baznas* (Nomor 109).
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Terjemahan Harun Salman, et al. Litera AntarNusa.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>
- Richardson, G. (2006). Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150–169. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>
- Richardson, M., & Sawyer, A. J. (2001). A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects. *AUSTRALIAN TAX FORUM*, 592–611. <https://doi.org/10.4324/9781315391823-16>
- Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 511–530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036>

- Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 182–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068>
- Sari, N. N. (2021). *Gambaran Disosiasi Kognitif Pada Dewasa Akhir Yang Tinggal di Lingkungan Perkotaan (Studi Kasus di RT 02 Dusun Baudendo Kota Kediri)* [IAIN Kediri]. https://etheses.iainkediri.ac.id/3100/2/933409817_bab2.pdf
- Sartika, M. (2016). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021a). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021b). Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: a Conceptual Framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Schweitzer, M. E., & Gibson, D. E. (2007). Fairness, Feelings, and Ethical Decision- Making: Consequences of Violating Community Standards of Fairness. *Journal of Business Ethics*, 77(3), 287–301. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9350-3>
- Slavin, R. E. (2009). *Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik*. PT. Indeks.
- Slavin, R. E. (2011). *Psikologi Pendidikan*. PT. Indeks.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALVABETA.
- Suwarno, J. S., Sunarto, & Sudharta, D. (2014). Kajian Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Rawan Longsor Lahan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. *Geoedukasi*, 3(1).
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). THE EFFECT OF RELIGIOSITY AND TRUST ON INTENTION TO PAY IN ZISWAF COLLECTION THROUGH DIGITAL PAYMENTS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi

- Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>
- Tamimah, T. (2020). Compliance Determinant Of Paying Zakat Maal. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 5(2), 213. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1228>
- Tiliouine, H., & Belgoumidi, A. (2009). An exploratory study of religiosity, meaning in life and subjective wellbeing in muslim students from Algeria. *Applied Research in Quality of Life*, 4(1), 109–127. <https://doi.org/10.1007/s11482-009-9076-8>
- Tirtarahardja, U., & Sulo, L. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Utami, N. S., Muthohar, A. M., & Ridlo, M. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *IQTISHODUNA*, 17(1).
- UU No 23 Tahun 2011, republik indonesia. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. In *עלון הנושטע* (Vol. 66, Nomor July).
- Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/175908111111129508>
- Wahbah, Z. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Daar el-Fikir.
- Williams, B. ., & Sawyer, S. . (2007). *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications*. McGraw-Hill.
- Yousafzai, S. Y., Pallister, J. G., & Foxall, G. R. (2003). A proposed model of e-trust for electronic banking. *Technovation*, 23(11), 847–860. [https://doi.org/10.1016/S0166-4972\(03\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0166-4972(03)00130-5)
- Yusuf, S. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Zuhayli, W., Effendi, A., & Fannani, B. (1997). *Zakat : kajian berbagai mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.